

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Muhamad Adil Arifin<sup>1</sup>, Assaidul Akrom<sup>2</sup>, Eki Muhammad Adji Sadili<sup>3</sup>, Muhammad Rakazeti Pandya<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanthy<sup>5</sup>**

[adilarifin346@gmail.com](mailto:adilarifin346@gmail.com)<sup>1</sup>, [assaidulakrom28@gmail.com](mailto:assaidulakrom28@gmail.com)<sup>2</sup>, [ekiadji3@gmail.com](mailto:ekiadji3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rkztpndy11@gmail.com](mailto:rkztpndy11@gmail.com)<sup>4</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

**Universitas Pakuan**

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penopang Produk Domestik Bruto maupun sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, UMKM kerap berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar, khususnya dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan berpotensi menyingkirkan UMKM dari pasar dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap UMKM dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat serta menilai apakah mekanisme penegakan hukum persaingan usaha telah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap UMKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang diperkuat oleh peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, dalam tataran implementasi, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses UMKM terhadap proses penegakan hukum dan lemahnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang lebih afirmatif dan berkeadilan agar hukum persaingan usaha benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi UMKM sesuai dengan amanat konstitusi dan cita hukum nasional.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, UMKM, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **ABSTRACT**

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's national economy, both as a key contributor to Gross Domestic Product and as a means of promoting the equitable distribution of social welfare. However, in practice, MSMEs often occupy a vulnerable position when confronted with large-scale business actors, particularly in the context of unfair business competition. Monopolistic practices, cartels, predatory pricing, and the abuse of dominant market positions have the potential to exclude MSMEs from the market and are contrary to the principles of economic democracy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the forms of legal protection provided by the state to MSMEs in addressing unfair business competition and to assess whether the enforcement mechanisms of competition law have ensured legal certainty and substantive justice for MSMEs. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches. The findings indicate that, normatively, legal protection for MSMEs is regulated through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs, which are reinforced by the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). Nevertheless, at the level of implementation, the enforcement of competition law continues to face various challenges, particularly the limited access of MSMEs to enforcement mechanisms and the weak effectiveness*

*of sanctions. Therefore, a stronger, more affirmative, and justice-oriented approach to law enforcement is required to ensure that competition law genuinely functions as an instrument of protection for MSMEs in accordance with constitutional mandates and the ideals of national legal policy.*

**Keywords:** Legal Protection, MSMES, Unfair Business Competition.

## PENDAHULUAN

Hukum ekonomi adalah disiplin hukum yang mengatur interaksi ekonomi di antara badan-badan hukum, termasuk individu dan organisasi.<sup>1</sup> Dalam konteks perekonomian nasional, hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan hukum ekonomi menjadi sangat relevan dalam mengatur dinamika persaingan usaha, khususnya ketika ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pelaku usaha kecil.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Peran strategis UMKM terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional serta menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia.<sup>2</sup> Fenomena ini menegaskan bahwa UMKM bukan hanya fenomena ekonomi semata, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara konstitusional, posisi UMKM diletakkan dalam paradigma demokrasi ekonomi sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>3</sup> Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung bagi pelaku ekonomi lemah, termasuk UMKM, agar mereka tidak terpinggirkan oleh kekuatan modal besar. Kewajiban negara tersebut sejalan dengan konsep demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi tidak memposisikan pasar sebagai mekanisme yang sepenuhnya bebas dan netral, melainkan sebagai sistem yang harus dikendalikan agar tidak menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi oleh kekuatan modal besar.<sup>1</sup> Dalam kerangka ini, UMKM dipandang sebagai bagian dari rakyat banyak yang harus dilindungi agar memperoleh kesempatan berusaha yang adil dan setara. Oleh karena itu, intervensi negara melalui kebijakan dan regulasi hukum ekonomi menjadi sah dan konstitusional sepanjang ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Namun, pada praktiknya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar sering kali merugikan UMKM karena mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk bersaing secara setara. Kondisi tersebut mengancam keberlangsungan UMKM dan sekaligus mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam mengendalikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat berimplikasi langsung pada tergerusnya prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Untuk menjamin adanya persaingan usaha yang adil, legislator Indonesia telah mengatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan menciptakan efisiensi ekonomi dan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha tanpa diskriminasi berdasarkan skala usaha. Fungsi

<sup>1</sup> Akbar, Ikhsanul, et al. "Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 1.3 (2024): 4.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah*. diakses 21 Desember 2025, <https://kemenkopukm.go.id>

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

ini semakin diperkuat dengan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan menyelidiki dan menindak pelanggaran persaingan usaha.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, efektivitas perlindungan terhadap UMKM dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa UMKM sering berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, baik karena keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan, rendahnya literasi hukum, maupun ketimpangan sumber daya ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar. Selain itu, orientasi penegakan hukum persaingan usaha yang lebih menitikberatkan pada efisiensi pasar kerap kali belum sepenuhnya memperhitungkan aspek keadilan substantif bagi UMKM sebagai pelaku usaha yang secara struktural rentan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum persaingan usaha dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam perspektif hukum ekonomi, hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku pasar, tetapi juga harus mampu berperan sebagai instrumen korektif untuk mengatasi ketimpangan struktural dalam hubungan ekonomi.<sup>4</sup> Ketimpangan ini terlihat jelas dalam relasi antara pelaku usaha besar dan UMKM, di mana prinsip persaingan usaha yang sehat secara formal sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, UMKM cenderung menjadi pihak yang paling rentan dirugikan dalam praktik persaingan usaha, meskipun secara normatif dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penegakan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, namun efektivitas kewenangan tersebut dalam melindungi UMKM masih menjadi perdebatan akademik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akses UMKM terhadap mekanisme pengaduan dan proses pemeriksaan di KPPU masih relatif terbatas, baik karena keterbatasan informasi, biaya, maupun kompleksitas prosedural.<sup>5</sup> Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi UMKM dalam penegakan hukum persaingan usaha, sehingga tujuan perlindungan hukum sering kali tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa persoalan perlindungan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat bukan hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut efektivitas mekanisme penegakan hukum dan orientasi kebijakan hukum ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap UMKM serta menilai apakah mekanisme penegakan hukum persaingan usaha telah memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi UMKM sebagai pelaku usaha yang secara struktural berada pada posisi lemah. Hugo Sinzheimer menyatakan, perubahan hukum baru dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Karena menurutnya bagimanapun, kaidah hukum tidak mungkin hukum lepas dari hal-hal yang diaturnya, ketika hal-hal yang di aturnya telah berubah sedemikian rupa, maka hukum di tuntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.<sup>6</sup> Kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk pengembangan keilmuan hukum ekonomi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 87–89.

<sup>5</sup> Henny Juliani, “Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 312–314.

<sup>6</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghilia Indonesia, 2011, hlm. 158.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pendekatan konseptual dan doktrinal digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, persaingan usaha yang sehat, serta keadilan substantif bagi UMKM berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum ekonomi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN NEGARA TERHADAP UMKM DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT?

Perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat berakar pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga negara tidak boleh membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas tanpa koreksi terhadap ketimpangan struktural.

Secara yuridis, instrumen utama perlindungan UMKM dari praktik persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini secara tegas melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti kartel yang diatur Pasal 11 yang menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang beraksara untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat", penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 yang menyebutkan "Pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melukukn kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; menghalangi konsumen, membatasi peredaran barang dan atau jasa, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, serta penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25<sup>2</sup>. Larangan-larangan tersebut relevan bagi UMKM karena praktik tersebut secara faktual sering digunakan oleh pelaku usaha besar untuk menekan atau menyingkirkan pelaku usaha kecil dari pasar.

Hukum persaingan usaha tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat teknokratis yang berfungsi menjaga efisiensi ekonomi dan mekanisme pasar bebas. Dalam perspektif hukum ekonomi modern, hukum persaingan usaha juga mengandung dimensi keadilan sosial dan perlindungan struktural, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, tujuan hukum persaingan usaha tidak hanya terletak pada penciptaan pasar yang efisien, tetapi juga pada jaminan kesetaraan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku usaha.

Selain perlindungan yang bersifat umum melalui UU No. 5 Tahun 1999, negara juga memberikan perlindungan khusus dan afirmatif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 7 UU UMKM mewajibkan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui perlindungan hukum, kepastian usaha, dan

pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini memperjelas bahwa negara tidak bersikap netral, melainkan secara sadar berpihak pada UMKM sebagai pelaku ekonomi yang lemah secara struktural.

Perlindungan hukum tersebut diperkuat melalui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. keberadaan KPPU merupakan bentuk perlindungan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha besar yang dapat merugikan UMKM<sup>7</sup>. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap UMKM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional.

### **APAKAH MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TELAH MEMBERIKAN KEPESTIAN DAN KEADILAN BAGI UMKM?**

Secara normatif, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia telah memberikan kepastian hukum melalui prosedur yang jelas dan terstruktur sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Mekanisme tersebut meliputi tahapan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga putusan dan sanksi administratif oleh KPPU. Dari sudut pandang *legal certainty*, kerangka ini telah memenuhi unsur kepastian hukum karena memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha.

Namun, apabila dianalisis dari perspektif keadilan substantif, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi UMKM. Bismar Nasution menilai bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sensitif terhadap ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha besar dan UMKM<sup>8</sup>. Kondisi ini menyebabkan UMKM sering kali menjadi pihak yang dirugikan meskipun secara normatif dilindungi oleh hukum.

Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan UMKM dalam mengakses mekanisme penegakan hukum. UMKM kerap menghadapi kendala berupa minimnya pengetahuan hukum, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam pembuktian praktik persaingan usaha tidak sehat. Andi Fahmi Lubis menegaskan bahwa tanpa intervensi negara yang lebih kuat, mekanisme pasar justru akan memperlebar jurang ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil.<sup>9</sup>

Selain itu, efektivitas sanksi administratif yang dijatuhan oleh KPPU juga masih dipersoalkan. Dalam beberapa putusan, denda yang dijatuhan tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik persaingan usaha tidak sehat, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang optimal. Akibatnya, kepastian hukum memang tercapai, tetapi keadilan substantif bagi UMKM belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia telah memberikan kepastian hukum secara normatif, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi UMKM. Diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih progresif dan afirmatif agar hukum persaingan usaha benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi UMKM sesuai dengan amanat konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan kerangka perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang diperkuat dengan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menempatkan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang harus dilindungi dari praktik

<sup>7</sup> Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: KPPU, 2017, hlm. 112–114.

<sup>8</sup> Bismar Nasution, “*Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan UMKM*,” *jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 357.

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis, “*Peran KPPU dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat*,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8 No. 1 (2017), hlm. 46.

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi UMKM. Berbagai kendala, seperti keterbatasan akses UMKM terhadap mekanisme penegakan hukum, rendahnya literasi hukum, serta lemahnya efektivitas sanksi terhadap pelaku usaha besar, menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang lebih afirmatif dan berkeadilan, serta kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi struktural UMKM, agar hukum persaingan usaha dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan cita hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Akbar, Ikhsanul, et al. "Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Bismar Nasution. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan UMKM." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Juliani, Henny. "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." 2023. Diakses pada 21 Desember 2025. <https://kemenkopukm.go.id>
- Lubis, Andi Fahmi, et al. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Lubis, Andi Fahmi. "Peran KPPU dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.